

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KHIYAR
DALAM JUAL BELI SISTEM COD (*CASH ON DELIVERY*)**

(Studi Kasus: COD Onderdil Motor bekas di Forum
Pasar Loak Otomotif Ponorogo)

SKRIPSI



Disusun Oleh

FERA DUWI ASTUTI
NIM. 210212110

Pembimbing

Dr. SAIFULLAH, M.A.g
NIP. 196208121993031001

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PONOROGO**

2017

ABSTRAKSI

Fera Duwi Astuti. 2016. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyār dalam Jual Beli Sistem COD (*Cash on Delivery*). (Studi Kasus: COD Onderdil Motor bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo). **Skripsi.** Program Studi Muamalah dan Ekonomi Islam Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Saifullah, M.Ag.

Kata Kunci : *Khiyār, COD (Cash on Delivery), dan Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo.*

Penelitian ini berangkat dari jual beli secara *cash on delivery*, yang biasanya si penjual mengiklankan barang yang akan dijualnya melalui Pasar Loak Otomotif Ponorogo, dengan mencantumkan gambar atau foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomor hp si penjual. Berdasarkan kasus yang ada, pembeli cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam sebuah transaksi jual beli *online* yang curang.

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang hendak penulis kaji adalah (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme akad pada jual beli onderdil motor bekas secara *online* di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo ? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek khiyār dalam jual beli sistem COD (*Cash on Delivery*) di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo ?

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan dan peneliti memilih lokasi Pasar loak otomotif Ponorogo sebagai lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisa deduktif yaitu penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.

Dari pembahasan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Akad jual beli onderdil motor bekas di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo sudah sesuai dengan Hukum Islam. Jual beli sperpart motor bekas tersebut sesuai dengan rukun dan syarat dalam Hukum Islam yaitu adanya '*Aqidayn* (penjual dan pembeli), '*Shighat* (lafat '*Ijab* dan '*qabul*'), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang. Namun cara pelaksanaan jual beli onderdil motor tersebut bertentangan dengan hukum Islam karena adanya penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada bagian onderdil motor tersebut (2) Penerapan hak *khiyār* pada jual beli onderdil motor bekas di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo untuk pembeli yang di awal melakukan perjanjian telah sesuai dengan Hukum Islam karena termasuk kedalam hak *khiyār 'aib* yang mana adanya perjanjian di awal antara penjual dan pembeli mengenai kebolehan mengembalikan onderdil motor bekas yang telah dibeli karena adanya ketidakpuasan ataupun adanya kecacatan pada motor. Sedangkan untuk pembeli yang tidak melakukan perjanjian diawal tidak sesuai dengan Hukum Islam karena terdapat unsur hilangnya hak *khiyār* yang mana akan merugikan bagi pembeli

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk muamalah yang sering kita jumpai dalam keseharian kita adalah jual beli, karena hampir semua manusia di dunia ini melakukan transaksi ini. Secara historis, jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan dua macam cara, yaitu dengan tukar menukar barang (*barter*) dan jual beli dengan sistem uang. Di dalamnya juga diatur antara pihak ke satu berjanji akan menyerahkan objek yang diperjual-beli kan (penjual), sementara pihak lain berjanji akan menyerahkan harganya sesuai dengan kesepakatan dan atas dasar suka sama suka.¹

Pada dasarnya transaksi jual beli itu bersifat mengikat bagi penjual dan pembeli.² Hanya saja ketika transaksi *muamalah* itu harus sempurna dengan cara yang bisa menghilangkan perselisian antara individu, maka *syariah* telah melarang individu untuk melakukan *tadlis* (penipuan).³ Seorang penjual seharusnya tidak memanipulasi barang demi mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Sehingga dalam jual beli tersebut terkadang sering terjadi ketidakpuasan pembeli terhadap barang yang dibeli, hal tersebut dikarenakan barang yang telah dibeli tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Oleh karena

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Citra Media, 2006), 33.

² Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 125.

³ Taqī al-Din an Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Redaksi al-Azhar Press (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), 260.

itu di dalam jual beli perlu diadakan hak *khiyār*. Meskipun *khiyār* bukan suatu keharusan, akan tetapi Islam sangat mengajurkan adanya *khiyār* dalam jual beli agar transaksi tersebut menjadi lebih sempurna.⁴

Dengan adanya hak *khiyār* seorang pembeli akan berfikir berkali-kali dan tentunya rasa kecewa dan menyesal sedapat mungkin bisa dihindari atau paling tidak mengecilkan resiko tersebut. Di dalam transaksi jual beli, orang tidak semuanya langsung menyetujui dengan harga barang yang ditawarkan oleh penjual, pembeli memerlukan waktu untuk berfikir beberapa hari, selain itu juga untuk memastikan kondisi dari suatu barang yang akan dibelinya, apakah barang tersebut mempunyai kecacatan atau tidak.

Dalam jual beli pun banyak terjadi suatu perselisihan akibat ketidakpuasan dari pembeli. Perselisihan yang terjadi pada umumnya mengenai harga barang dan pertanggungjawaban terhadap kerusakan barang. Bila terjadi perselisihan mengenai harga, maka yang dibenarkan ialah kata-kata yang mempunyai barang. Bila keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya.⁵ Sedangkan bila terjadi perselisihan mengenai tanggung jawab dalam barang yang cacat, maka masing-masing memberikan alternatif.

Saat ini, seiring dengan menjamurnya penggunaan internet berimplikasi pada lahirnya model jual beli baru. Salah satu bentuk jual beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet di antaranya adalah jual beli *online*. Mulai dengan “*online-nisasi*” toko konvensional, hingga yang murni jual beli *online*. Dari berbagai situs yang menyediakan ruang berjual beli, salah satunya adalah Pasar

⁴ Anshori, *Pokok-Pokok Perjanjian*, 41.

⁵ Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 85.

Loak Otomotif Ponorogo yang sekarang salah satu situs yang sering dikunjungi oleh para pencari barang *second* (bekas).

Dalam jual beli secara *cash on delivery* ini, biasanya si penjual mengiklankan barang yang akan dijualnya melalui Pasar Loak Otomotif Ponorogo, dengan mencantumkan gambar atau foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomor hp si penjual. Berdasarkan kasus yang ada, pembeli cenderung menjadi pihak yang dirugikan dalam sebuah transaksi jual beli *online* yang curang. Dikarenakan si pembeli tidak teliti dalam memeriksa barang atau karena si penjual yang tidak jujur dalam memberikan informasi tentang barang tersebut.⁶

Untuk mengatasi adanya suatu kecacatan barang tersebut, maka penjual juga menerapkan hak *khiyār*, tetapi hak ini diberikan hanya untuk pembeli yang di awal transaksi melakukan perjanjian, jika ada barang yang cacat maka ada pertanggungjawaban dari pihak penjual. Untuk pembeli yang di awal transaksi tidak melakukan perjanjian, maka pihak penjual tidak bertanggungjawab atas barang yang terdapat cacat setelah barang itu diberikan kepada pembeli.

Dari sistem jual beli COD onderdil motor bekas seperti yang telah disebut diatas, tidak jarang terjadi suatu perselisihan antara penjual dan pembeli. Perselisihan tersebut terjadi karena adanya ketidakpuasan dari barang yang dibeli.

⁶ Ibid.,

Alasan penyusun mengambil kajian pada Pasar Loak Otomotif Ponorogo, karena situs jual-beli ini ramai dikunjungi oleh para penjual dan pembeli, siapa saja boleh memasang iklan untuk menjual barang tanpa dimintai biaya. Barang-barang yang diperjual-belikan cukup beraneka ragam, seperti onderdil motor, onderdil mobil dan lain sebagainya. Penjual dan pembeli biasanya hanya berhubungan melalui sms atau telepon dan bertemu di suatu tempat untuk negosiasi harga.

Berangkat dari permasalahan di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyār dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery) Studi Kasus: COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo”*.

B. Penegasan Istilah

Supaya judul skripsi ini jelas maka perlu adanya penegasan istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan *al-Qur’ān* dan *Ḥadīth*.⁷

2. *Khiyār*

Suatu hak yang dimiliki penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli.⁸

⁷ [Http://kamusbahasaindonesia.org/hukum %20islam](http://kamusbahasaindonesia.org/hukum%20islam),.

3. Cash On Delivery (COD)

Penjual dan pembeli janji bertemu disuatu tempat atau meeting point untuk melakukan transaksi yang sebelumnya sudah disetujui oleh kedua belah pihak.

4. Pasar loak

Jenis pasar yang berisi lapak orang yang ingin menjual atau barter berbagai barang mulai dari barang berkualitas rendah sampai barang berkualitas tinggi dengan potongan harga atau barang bekas pakai.⁹

C. Rumusan Masalah

Supaya pembahasan dalam skripsi terarah maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme akad pada jual beli onderdil motor bekas secara *online* di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek *khiyār* dalam jual beli sistem COD (*Cash on Delivery*) di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo ?

⁸ Zaenudin A, Naufal, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), 85.

⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pasar_loak?_e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C5661362915.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas akad transaksi COD (*Cash on Delivery*).
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang praktek *khiyār* dalam jual beli secara COD (*Cash on Delivery*).

E. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan terhadap transaksi jual beli COD (*Cash on Delivery*), selain itu juga untuk mengetahui praktek *khiyār* dalam jual beli sistem COD (*Cash on Delivery*) di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo.
 - b. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama belajar di IAIN Ponorogo khususnya dalam transaksi Jual beli.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan panduan praktek terhadap perkembangan hukum Islam bagi masyarakat umum, supaya dalam bertransaksi jual beli haruslah memperhatikan bahwa sudah sesuai dengan hukum Islam ataukah belum.
 - b. Diharapkan bisa menjadi sumber referensi dalam penelitian selanjutnya dan memberikan peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih lanjut.

F. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penulis sebenarnya sudah ada buku atau karya tulis lain yang membahas tentang jual beli. Adapun karya tulis ilmiah yang pernah membahas tentang jual beli adalah karya tulis yang berbentuk skripsi yaitu:

Skripsi Yustina Oktaviani, tahun 2011, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Samsarah pada Jual Beli Mobil bekas di Oto Bursa Maospati*" dalam hal ini bahwa praktik *samsarah* terhadap akad dalam praktik *samsarah* tersebut diperbolehkan oleh Hukum Islam karena telah terpenuhi syarat dan rukunnya, selain itu penetapan tanggung jawab terhadap resiko apabila terjadi kerusakan barang telah sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya mengenai pengambilan keuntungan yang diperoleh oleh *samsarah* dan sistem upah mengupah yang ditentukan sendiri oleh *samsarah* tersebut juga telah sesuai dengan hukum Islam tetapi keuntungan dari *samsarah ala samsarah* tidak sah menurut Hukum Islam.¹⁰

Skripsi Binthy May Saroh, tahun 2010, "*Analisa Fiqh terhadap Jual Beli Motor Bekas di Showroom SAS Motor Kelurahan Purbosiman Kecamatan Kota Kabupaten Madiun*". Adapun kesimpulan dari skripsi itu adalah jual beli motor bekas di showroom SAS Motor yang secara tunai dan kredit menggunakan akad jual beli dan jual beli *Murābahah li al-Amrī bi al-syirā* yang diperbolehkan menurut teori fiqh. Serta penyelesaian sengketa antara pihak pembeli dengan Adira dengan adanya denda 0,05% dari jumlah

¹⁰ Yustina Oktaviani, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Samsarah pada Jual Beli Mobil bekas di Oto Bursa Maospati*", (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2011), 64.

angsuran tiap bulannya sampai diberikan peringatan pertama oleh pihak Adira yang merupakan kesepakatan diawal jual beli yang telah sesuai dengan fiqh.¹¹

Skripsi Muchammad Fatchul Fauzi, tahun 2012, “Jual Beli Online Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Toko Reog Ponorogo)”. Hasil dari pembahasan skripsi di simpulkan bahwa akad yang digunakan dalam jual beli secara *online* di toko reog Ponorogo menurut prespektif fiqh diperbolehkan, karena unsur *ijab qobul* secara tidak langsung telah terpenuhi berdasarkan perwakilan berupa pengiriman uang pembayaran yang berarti pihak pembeli telah menyetujui harganya dan perwakilan berupa pengiriman barang oleh penjual. Objek dalam jual beli secara *online* di toko reog Ponorogo menurut perspektif fiqh adalah boleh dan sudah sesuai dengan fiqh Islam, karena objek yang diperjual belikan sudah memenuhi syarat sahnya barang dalam jual beli menurut Islam. Mekanisme penyelesaian sengketa antara pembeli dan penjual di toko reog Ponorogo mengenai kerusakan barang setelah serah terima, menurut perspektif fiqh adalah boleh karena sesuai dengan fiqh Islam, dengan adanya tanggung jawab oleh pihak yang melakukan kesalahan dengan unsur kesengajaan.¹²

Dari beberapa telaah pustaka diatas, perbedaannya dengan penelitian ini yaitu lebih mengembangkan penelitian sebelumnya yang tidak hanya membahas akad jual beli dan penyelesaian perselisihannya, melainkan juga akan membahas penerapan hak *khiyār* yang diberikan oleh pembeli dengan

¹¹ Bhinty May Saroh, “Analisa Fiqh terhadap Jual Beli Motor Bekas di Showroom SAS Motor Kelurahan Purbosiman Kecamatan Kota Kabupaten Madiun” , (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2010), 71.

¹² Fauzi, “Jual Beli Online Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Toko Reog Ponorogo)”, 68.

judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Khiyār* dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery) (Studi Kasus : COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo).

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan peneliti disini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, motivasi dan lain-lain.¹³

Dan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Dimana peneliti ini menitik beratkan pada kualitas data atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi sehingga peneliti ini bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dilakukan analisis.

2. Data Penelitian

Untuk mendapatkan hasil dari penulisan tentang penelitian ini penulis berupaya menggali dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan akad pada jual beli onderdil motor bekas secara *online* di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo dan tentang praktek *khiyār* dalam jual beli sistem COD (*Cash on Delivery*) di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo.

¹³ Lexy J. Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 6.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang digunakan yaitu :

a. Sumber Data Primer

Diperoleh dari informan, yaitu orang-orang yang dianggap tahu tentang data yang diinginkan peneliti, orang-orang itu ialah dari pihak-pihak yang terlibat dalam forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari seseorang yang mengetahui tentang transaksi jual beli COD di forum pasar loak otomotif Ponorogo tetapi orang tersebut tidak melakukan transaksi jual beli COD di forum pasar loak otomotif Ponorogo, orang tersebut hanya menyimak berita dari forum pasar loak otomotif Ponorogo saja.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Mengadakan tanya jawab secara langsung dengan informan.¹⁴ Atau bentuk komunikasi antara dua orang atau melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan paradigma ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya.¹⁵ Peneliti akan melakukan wawancara atau mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait dalam transaksi jual beli *online* di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo.

¹⁴ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), 158.

¹⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), 2-4.

b. Observasi

Pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang sedang diteliti.¹⁶ Dalam hal ini adalah masalah akad dan praktek *khiyār* dalam jual beli *online* di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo.

c. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan buku dan sebagainya.¹⁷ Serta rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi dan memperluas interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.¹⁸

5. Teknik Pengelolaan Data

a. Editing

Memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data.¹⁹

b. Organizing

Data yang telah terkumpul disusun secara sistematis dalam bentuk paparan sebagaimana yang telah direncanakan sesuai dengan pembahasan sehingga menghasilkan bahan untuk menyusun skripsi.

¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2004), 151

¹⁷ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), 236.

¹⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), 130.

¹⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 158.

c. Penemuan Hasil

Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang telah dilakukan dengan kaidah, teori, dalil, dan sebagainya untuk diperoleh kesimpulan sebagai pemecah masalah.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode induktif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongrit itu di generalisasikan yang mempunyai sifat umum.²⁰

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan menjadi lima (V) bab, dan dari masing-masing bab tersebut terbagi menjadi beberapa sub-bab yang kesemuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan gambaran umum untuk memberi pola pikir dari keseluruhan skripsi yang terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

²⁰ Hadi, *Metodologi Research, Untuk Penulisan Laporan, Skripsi, Thesis dan Disertasi*, jilid-1, 47.

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

Pada bab kedua berisi tentang landasan teori, yang merupakan pijakan dan selanjutnya digunakan untuk menganalisis data di dalam laporan penelitian (skripsi) ini. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan teori mengenai konsep jual beli dalam Islam yang meliputi definisi dari jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, lalu penerapan hak *khiyār* dalam jual beli, penetapan harga serta penyelesaian perselisihan dan pembatalan akad dalam jual beli.

BAB III : PRAKTEK *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI SISTEM COD (*Cash on Delivery*)

Bab ini merupakan hasil penelitian yang berkaitan tentang bagaimana pelaksanaan mekanisme akad yang diterapkan pada jual beli sistem COD (*Cash on Delivery*) yang ada di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo, serta praktek *khiyār* dalam jual beli sistem COD (*Cash on Delivery*) forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP PRAKTEK *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI SISTEM COD (*Cash on Delivery*) di FORUM PASAR LOAK OTOMOTIF PONOROGO

Bab ini berfungsi untuk menganalisa landasan teori di bab II dengan data yang meliputi analisis terhadap mekanisme akad yang dilakukan oleh pemakai jasa forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo, analisis praktek *khiyār* dalam jual beli sistem COD (*Cash on Delivery*) menurut tinjauan hukum Islam di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dari pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok pembahasan yang dilengkapi saran-saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.



BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. JUAL BELI

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara *Etimologis* berasal dari bahasa arab *Al-bai'* yang makna dasarnya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan yang lain. Dalam praktiknya, bahasa ini terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syira'* (beli). Maka, kata *Al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga beli.²¹

Dalam bukunya Idris Ahmad yang berjudul *Fiqh al-Syafi'iyah* jual beli menurut istilah ialah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²² Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²³

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima

²¹ M. Yasid Afendi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 53.

²² Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 5.

²³ Atik Abidah, *Fiqh Muamalah*, (Ponorogo : STAIN Po Pres, 2006), 56.


benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan shāra' dan disepakati.²⁴

Yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak shāra'. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut shāra'.

2. Dasar hukum *al-Qur'an*, diantaranya :

a. Landasan *al-Qur'an*

Dalam *al-Qur'an* Surat al-Baqarah: 275



²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Press, 2013), 68-69.

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.²⁵

al-Qur'an surat an-Nisa': 29



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu janganlah kamu membunuh dirimu. Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁶

b. Al-Ḥadīth

Adapun keterangan *al-Ḥadīth* mengenai jual beli adalah sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Rifah bin Rafi’ r.a. menceritakan, bahwa Rasulullah SAW ditanya, pekerjaan apa yang paling baik ?” Beliau menjawab:

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Vol.2 (Jakarta: Departemen RI, 2006), 47.

²⁶ Ibid, 153.

“ialah pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang bersih”.²⁷

c. Dasar Hukum Menurut *Ijma'*

Selain *Al-Qur'an* dan *Al-Hadith*, ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain namun demikian, batuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁸

Seperti yang dikutip oleh buku Ensiklopedia Ibnu Qudamah menyatakan, bahwa kaum muslimin telah sepakat tentang diperbolehkannya *bai'* karena mengandung hikmah yang mendasar, yakni setiap orang pasti mempunyai ketergantungan terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Padahal orang lain tidak akan memberikan sesuatu yang ia butuhkan tanpa ada kompensasi, dengan disyariatkannya *bai'* setiap orang dapat meraih tujuannya dan memenuhi kebutuhannya.²⁹

Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan suatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan disyariatkannya, jual

²⁷ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulugh al-Maram*, ter. A. Hasan (Bandung : Diponegoro, 2001), 381.

²⁸ Rachmad Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2006), 75.

²⁹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk., *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, ter. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 4.

beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak bisa hidup tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.³⁰

3. Rukun Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama' ada empat yaitu:

- a. ' *Āqidayn* (penjual dan pembeli)
- b. *Ṣighat* (lafat ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang³¹

Dalam suatu perjanjian jual beli, rukun mempunyai kedudukan penting dan harus terpenuhi, sebab andai kata tidak di penuhi dari salah satunya, maka perjanjian jual beli tersebut tidak dapat di kategorikan sebagai perbuatan jual beli.³²

Di dalam rukun jual beli terdapat *ijāb* dan *qabūl* antara penjual dan pembeli, dimana *Ṣighat* ini mempunyai peranan yang penting dalam jual beli. Untuk menentukan kerelaan antara kedua belah pihak dalam menjalankan transaksi jual beli. Apabila *ijāb* dan *qabūl* tersebut tidak terjadi dalam jual beli masih di anggap sah. Dari permasalahan tersebut ulama' berbeda pendapat dalam penerapannya.

³⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 73.

³¹ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Graafindo Persada, 2004), 118.

³² Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130.

Seperti yang dikutip dari buku *Fiqih Muamalah* Jumhur ulama' memperbolehkan jual beli dengan tanpa *ijāb* dan *qabūl* untuk barang-barang kecil, yaitu cukup dengan saling memberi dengan sesuai adat kebiasaan yang berlaku, tidak harus menggunakan *ijāb* dan *qabūl* dengan kata-kata khusus. Karena *ijāb* dan *qabūl* dapat dilihat dari makna perbuatannya. Jual beli tidak menggunakan *ijāb* dan *qabūl* ini jenis jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyari'atkan *ijāb* dan *qabūl*, menurut jual beli dalam keseharian atau kebiasaan. Misalnya Fatwa ulama' Shāfi'iyah, jual beli barang-barang kecil pun harus *ijāb* dan *qabūl*, tetapi menurut ulama Muta'akhhirīn Shāfiyyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang kecil dengan tidak *ijāb* dan *qabūl* seperti membeli sebungkus rokok.³³

Menurut Abū Hanīfah, *ijāb* dan *qabūl* tidak di isyaratkan terhadap barang-barang yang berharga akan tetapi tidak mempunyai nilai harga yang mahal, hanya di isyaratkan pada barang yang mahal dan mempunyai nilai mahal. Sedangkan Imam Malik di isyaratkan mengucapkan *ijāb* dan *qabūl* terhadap jual beli barang-barang yang tidak mempunyai nilai tinggi.³⁴

4. Syarat jual beli

Menurut jumhur ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut :

a. Syarat orang yang berakad

³³ Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 71.

³⁴ Teungku M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Fikih Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 329.

- 1) Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayiz (menjelang *baligh*), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah menurut madhab Hanafi. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan harta kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya tidak dibenarkan menurut hukum.³⁵
- 2) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

b. Syarat yang terkait dengan *Ijāb* dan *Qābul*

- 1) Orang yang mengucapkan telah akil *baligh* dan berakal.³⁶
- 2) *Qābul* sesuai dengan *ijāb*. Contohnya : “Saya jual sepeda ini dengan harga lima ratus ribu rupiah”, lalu pembeli menjawab : “Saya beli dengan harga lima ratus ribu rupiah.”
- 3) *Ijāb* dan *qābul* dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama. Apabila penjual mengucapkan *ijāb*, lalu pembeli beranjak sebelum mengucapkan *qābul* atau pembeli mengadakan aktivitas lain yang tidak ada kaitannya dengan akad

³⁵ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 119.

³⁶ Mudaimullah Azza, *Metologi Fiqih Muamalah : Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 11.

kemudian sesudah itu dia mengucapkan *qābul*, maka menurut kesepakatan ulama fiqh jual beli tersebut tidak sah.³⁷

c. Syarat barang yang diperjualbelikan.

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Adakalanya tidak semua barang yang akan dijual berada di toko, yang terpenting, pada saat diperlukan, barang itu sudah ada dan dapat dihadirkan pada tempat yang telah disepakati bersama.³⁸
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
- 3) Milik seseorang secara sempurna. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang secara sempurna tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, karena ikan dilaut belum dimiliki penjual.
- 4) Dapat diserahkan ketika akad berlangsung.³⁹

d. Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Nilai tukar barang disebut juga dengan uang, nilai tukar barang dibedakan antara *al-tsaman* dan *al-si'ru*. *Al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, sedangkan *al-si'ru* adalah

³⁷ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 121.

³⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 829.

³⁹ Zaenudin A. Naufal, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 77.

modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual kepada konsumen.⁴⁰ Dengan demikian terdapat dua harga yaitu harga antara sesama pedagang dan harga antara pedagang dengan konsumen (harga jual). Harga yang digunakan oleh pedagang adalah *al-tsaman*, syarat-syaratnya adalah :

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat transaksi, meskipun sistem pembayarannya melalui kartu kredit.
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan sistem barter, maka tidak diperbolehkan barang yang dijadikan nilai tukar adalah barang yang diharamkan, seperti khamr.⁴¹

5. Macam bentuk jual beli

Di dalam Islam dikenal beberapa macam jual beli yaitu:

- a. Menjual barang yang dapat dilihat dan disaksikan, maka hukumnya boleh atau sah.
- b. Menjual sesuatu yang ditentukan sifatnya dan diserahkan kemudian, yaitu jual beli *salam*, maka hukumnya sah.
- c. Menjual barang yang tidak dapat dilihat oleh pembeli maupun penjual atau boleh salah satu dari mereka. Barangnya ada tetapi tidak diperlihatkan, maka jual beli ini tidak boleh karena penjualan

⁴⁰ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 163.

⁴¹ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, 124.

tersembunyi dan dilarang yang dilarang dan juga ada unsur *ghararnya*.⁴²

Rachmat Syāfi'i berpendapat bentuk jual beli ada tiga yaitu:

a. Jual beli yang *Shahih*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *Shahih* apabila jual beli ini disyaratkan memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain.

b. Jual beli yang *batal*

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, orang buta, terpaksa. Dalam jual beli terpaksa ini menurut ulama Hanafiah ditanggihkan (*mauquf*) sampai rela (hilang rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah tidak lazim, baginya ada *khiyār*; adapun menurut ulama Shāfi'iyah dan Hanābilah jual beli tersebut tidak sah sebab tidak ada keridhaan.

c. Jual beli yang *Fasid*

Jual beli yang sesuai dengan ketentuan syār'iat pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syār'iat pada sifatnya. Seperti jual beli yang dilakukan

⁴² Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Muslimah-Mu'amalat* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), 367.

Mumāyyiz akan tetapi mereka bodoh sehingga menimbulkan pertentangan.⁴³

Sedangkan macam-macam jual beli yang batal (*fasid*), antara lain:

- a. jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamr.
- b. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- c. Jual beli dengan *Muhaqallāh*, yaitu berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *Muhaqallāh* disini adalah menjual tanaman yang masih diiladang atau sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
- d. Jual beli *Gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau penjualan kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang karena ada unsur penipuan.
- e. Jual beli dengan *Mukhadārah*, menjual buah-buahan yang belum pantas dimakan untuk dipanen (dipetik), seperti menjual mangga yang masih muda (kecil-kecil), dan yang lainnya. Jual beli tersebut dilarang karena buah-buahan yang masih kecil sering rusak sebelum sampai matang. Hal ini mungkin akan merugikan kepada si pembeli,

⁴³ Syafei, *Fiqh Mu'amalah*, 92-93.

dan si penjual pun mengambil harganya dengan tidak ada takarannya.⁴⁴

6. Manfaat jual beli

- a. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- b. Masing-masing pihak merasa puas, penjual melepas dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli menerima barang dan memberikan uang dengan ikhlas pula.
- c. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang haram.
- d. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan, keuntungan atau laba dapat digunakan memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari.⁴⁵

B. *Khiyār*

Kata al-*khiyār* dalam bahasa Arab berarti pilihan.⁴⁶ Sedangkan menurut arti harfiyahnya, *khiyār* ialah memilih mana yang lebih baik dari dua hal atau lebih. Dalam akad, *khiyār* berarti hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli. Secara terminologi, para ulama *fiqh* telah mendefinisikan al-*khiyār* salah satunya menurut sayid sabiq yaitu :

⁴⁴ Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, 78-81.

⁴⁵ Djedjen Zainddin, Suparta, *Fiqh*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), 14-15.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 97.

اَلْخِيَارُ هُوَ طَلْبُ خَيْرِ الْأَمْرِ مِنَ الْإِمْتِضَاءِ أَوْاءِ لِالْغَضَاءِ

Artinya : “*Khiyar* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)”⁴⁷

1. Macam-macam *Khiyār*

a. *Khiyār majlis*

Khiyār majlis yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majlis dan belum berpisah badan. Artinya, transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli.⁴⁸

Sebelum meninggalkan majlis, masing-masing pihak pembeli dan penjual berhak atas *khiyār majlis*, kecuali bila telah terdapat persetujuan lain. Misalnya, pemberitahuan di toko-toko berupa tulisan, “barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan”. Hal ini merupakan suatu persetujuan secara diam-diam atas hilangnya hak *khiyār majlis*.⁴⁹ Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا...

⁴⁷Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 125.

⁴⁸ Ibid., 99.

⁴⁹ Basyir, *Asas-asas*, 129-130.

(رواه البخري ومسلم)

Artinya : “Apabila dua orang melakukan akad jual beli, maka masing-masing pihak mempunyai hak pilih, selama keduanya belum berpisah badan....” (HR. Bukhari dan Muslim).

b. *Khiyār al-‘ayb*

Khiyār al-‘ayb, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.⁵⁰ Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kg, kemudian satu butir di antaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar *fiqh*, ditetapkan hak *khiyār* bagi pembeli. Jadi, dalam *khiyār al-‘ayb* itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.

Apabila pada suatu barang terdapat cacat lama, maka pembeli berhak mengembalikannya. Aisyah ra. meriwayatkan :

أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَا
صَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ (رواه الامام
آحمد وأبو داود والترمذي)

⁵⁰ Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 98.

Artinya : “*Sesungguhnya seorang laki-laki membeli budak. Setelah budak itu menghadap, laki-laki itu menemukan cacat padanya. Segera dia mengutaraka hal itu kepada Rasulullah SAW, Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan orang tersebut untuk mengembalikannya.*” (HR. Ahmad, Abu Dawud, da Turmudzi)⁵¹

Selain ḥadīth tersebut ada juga ḥadīth yang dijadikan dasar *khiyār ‘ayb* yaitu :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعَ وَفِيهِ
عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ (رواه ابن ماجه عن عقبه بن عامر)

Artinya : “*Seorang Muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang saudara-saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.*” (HR. Ibnu Majah dari Uqbah bin Amir)⁵²

Adapun syarat-syarat berlakunya *khiyār al-‘ayb*, menurut para pakar *fiqh*, cacat pada barang itu adalah :

- 1) Cacat itu diketahui sebelum atau setelah akad tetapi belum serah terima barang dan harga atau cacat itu merupakan cacat lama.
- 2) Pembeli tidak mengetahui, bahwa pada barang itu ada cacat ketika akad berlangsung.
- 3) Ketika akad berlangsung, pemilik barang (penjual) tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan.

⁵¹ Imam Taqiyyudin Abu Bakar al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, Terj. Acmad Zaudin (Surabaya, Bina Ilmu Offset, t.t), 30.

⁵² Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 116.

4) Cacat itu tidak hilang sampai dilakukan pembatalan akad.⁵³

Khiyār al-‘ayb ini menurut kesepakatan ulama *fiqh*, berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang diperjualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyār*. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanābilah adalah seluruh unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Tetapi menurut ulama Malikīyah dan Shāfi’iyyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.⁵⁴

c. *Khiyār Syarat*

Khiyār syarat, ialah yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya, apakah meneruskan atau membatalkan akad itu selama dalam tenggang waktu yang disepakati bersama. Lama syarat yang diminta paling lama tiga hari. Umpamanya, pembeli mengatakan: “saya akan membeli barang anda ini dengan ketentuan diberi tenggang waktu selama tiga hari”. Tapi, ketika sudah tiga hari tidak ada berita, berarti akad batal.⁵⁵

Imam Ahmad bin Hambali, Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan berpendapat bahwa *khiyār* dibolehkan hingga masa yang disyaratkan (tidak membatasi berapa hari lamanya) asal dapat ditentukan atas kerelaan masing-masing pihak yang bersangkutan.

⁵³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 89.

⁵⁴ Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 101.

⁵⁵ Hasan, *Berbagai Macam*, 139-140.

Imam Abu Hanifah dan Syafi'i membatasi *khiyār* syarat tidak boleh lebih dari tiga hari.⁵⁶ Sedangkan menurut Imam Malik berpendapat, lama *khiyār* itu tergantung kepada barang yang diperjualbelikan, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.⁵⁷ Pada dasarnya menurut Imam Malik tidak ada batasan tertentu dalam *khiyār*, melainkan ditentukan berdasarkan besar kecilnya keperluan dengan memandang kepada macam-macamnya barang. Dengan demikian, masa tersebut berbeda-beda menurut perbedaan barang yang dijual.⁵⁸

Ḥadīth dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ بَيْعَيْنِ لَا يَبْعُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ.

Artinya : “Setiap dua orang yang melakukan jual beli, belum sah dinyatakan jual beli itu sebelum mereka berpisah, kecuali jual beli khiyar”.

Dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah apabila mereka berdua telah berpisah, kecuali bila disyaratkan oleh salah satu kedua belah pihak, atau keduanya adanya syarat dalam masa tertentu.⁵⁹

d. *Khiyār Ru'yah*

Khiyār ru'yah, yaitu *khiyār* (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat pada saat akad berlangsung.

⁵⁶ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l-Mujtahid*, Terj. M.A.Abdurrahman A.Ilaris Abdullah (Semarang: Asy-Syifa', 1990), 173.

⁵⁷ Basyir, *Asas-asas*, 127.

⁵⁸ Rusyd, *Tarjamah Bidayatu'l-Mujtahid*, 173.

⁵⁹ Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, 100.

Jumhur ulama (Hanafiyah, Malikīyah, Hanābilah, dan Zahiriyah) menyatakan bahwa *khiyār ru'yah* disyari'atkan dalam Islam berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang menyatakan:

مَنْشَتَرَى شَيْئاً لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَهُ (رواه الدرا قطنى
عن أبي هريرة)

Artinya : “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia berhak *khiyār* apabila telah melihat barang itu”. (HR. Dar al-Quthni dari Abu Hurairah)

Akad seperti ini menurut mereka, boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng. *Khiyār ru'yah* menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.⁶⁰

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli barang yang ghaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka *khiyār ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan.

Jumhur Ulama mengemukakan beberapa syarat berlakunya *khiyār ru'yah* yaitu :

- 1) Objek yang dibeli tidak dilihat pembeli ketika akad berlangsung.
- 2) Objek akad itu berupa materi, seperti tanah, rumah, dan kendaraan.
- 3) Akad itu sendiri mempunyai alternatif untuk dibatalkan, seperti jual beli dan sewa menyewa. Apabila ketiga syarat ini tidak

⁶⁰ Ibid., 101.

terpenuhi, menurut jumhur ulama, maka *khiyār ru'yah* tidak berlaku. Apabila akad ini dibatalkan berdasarkan *khiyār ru'yah* maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Hak *khiyār* masih berlaku bagi pembeli.
- b) Pembatalan itu tidak berakibat merugikan penjual, seperti pembatalan hanya dilakukan pada sebagian objek yang diperjual belikan, dan
- c) Pembatalan itu diketahui oleh pihak penjual.⁶¹

e. *Khiyār Ta'yin*

Khiyār ta'yin, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. *Khiyār* seperti ini, menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyār ta'yin* dibolehkan.⁶²

Ulama Hanafiyah yang membolehkan *khiyār ta'yin* mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyār* ini, yaitu:

- 1) Pilihan hendaknya hanya terhadap sebanyak-banyaknya tiga barang saja.
- 2) Barang itu berbeda sifat dan nilainya, serta harganya pun harus diketahui dengan pasti.

⁶¹ Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 91.

⁶² Hasan, *Berbagai Macam*, 103.

- 3) Tenggang waktu untuk *khiyār ta'yin* itu harus ditentukan yaitu menurut Imam Abu Hanifah tidak boleh lebih dari tiga hari.

Khiyār ta'yin menurut ulama Hanfiah hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat bagi kedua belah pihak, seperti jual beli.⁶³

2. Hikmah khiyar adalah:

- a. Khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam yaitu suka sama suka antara pembeli dan penjual.
- b. Pembeli mendapatkan barang yang benar-benar ia inginkan
- c. Penjual tidak semata-mata menjual barang dagangannya kepada pembeli
- d. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
- e. Khiyar dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Karena penyesalan di salah satu pihak bisa mengarah pada kemarahan, dengki, dendam dan akibat buruk lainnya.⁶⁴

D. Perselisihan dan Pembatalan Dalam Jual Beli

Dalam sebuah perjanjian jual beli, menyebabkan masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik, antara lain :

1. Pihak Pembeli

⁶³ Syekh Syamsuddin Abu Abdillah, *Fathul Qarib al-Mujib*, Terj. Abu H.F. Ramadhan B.A (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), 155.

⁶⁴ Supara, *Fiqh*, 17.

- a. Wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Berhak menerima penyerahan barang objek perjanjian jual beli.⁶⁵
2. Pihak Penjual
- a. Wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
 - b. Wajib menanggung barang terhadap cacat tersembunyi.
 - c. Berhak menerima uang pembayaran.⁶⁶

Di dalam melakukan jual beli, penjual dan pembeli hendaknya berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan sebenarnya, maka jangan berdusta dan bersumpah dusta, sebab sumpah dusta itu akan menghilangkan berkah jual beli.⁶⁷ Selain itu pedagang yang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya didekatkan dengan para Nabi, para sahabat dan orang yang mati syahid pada hari kiamat. Rasulullah bersabda :

أَتَا جُرَّالِصَّدُوقِ الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه
الترمذی)

Artinya : “Pedagang yang jujur dan terpercaya dikumpulkan bersama para Nabi, sahabat-sahabat dan orang-orang yang mati syahid.”⁶⁸

Ada dua hal yang biasanya menjadi sumber perselisihan dalam jual beli yang pertama mengenai harga dan yang kedua mengenai pertanggungjawaban resiko apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan barang.

⁶⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 47.

⁶⁶ Ibid., 48.

⁶⁷ Abidah, *Fiqh Muamalah*, 72.

⁶⁸ Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 84.

Adapun penyelesaian mengenai harga ini, misalnya mengenai perbedaan pendapat dalam hal apabila diantara keduanya tidak ada kejelasan berapa harga yang disepakati, adalah dengan jalan penentuan keputusan melalui pembuktian dari masing-masing pihak. Apabila bukti ataupun saksi maka Rasulullah bersabda :

إِذَا اختلفَ البِيعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ
أَوْ يَتَنَارَ كَانَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya : “Bila penjual dan pembeli berselisih dan antara keduanya tak ada saksi maka yang dibenarkan adalah perkataan yang punya barang atau dibatalkan.”(Riwayat Abu Dawud)⁶⁹

Dan Seperti hadist yang diriwayatkan dalam ḥadīth Mas’ud ra.

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا بَيَّعِينَ تَبَايَعَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ
أَوْ يَتَرَدَّانِ (رَوَاهُ ابْنُ مَسْعُودٍ)

Artinya : *Sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda, “Setiap kali dua orang yang berjual beli (berselisih), maka yang dipegang ialah kata-kata penjual, atau keduanya saling mengembalikan”*.⁷⁰

Mengenai pertanggungjawaban atas resiko apabila kerusakan barang, para ahli fiqh berpendapat bahwa hal ini dapat dilihat dari sudut kapan terjadinya kerusakan.⁷¹ Apabila kerusakan barang terjadi sebelum serah terima, maka menurut Sayyid Sabiq ada kemungkinan penyelesaiannya yaitu :

1. Jika barang rusak sebagian atau seluruhnya akibat dari perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi *fasakh*, akad tetap berlangsung dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh bayaran (penuh).

⁶⁹ Ibid., 85.

⁷⁰ Ibnu Rusyd, *Bidayatu’I-Mujtahid*, terj M.A.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang : Asy-Syifa’, 1990), 138.

⁷¹ Ibid., 94.

2. Jika kerusakan terjadi akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan antara menuntut orang lain tersebut atau membatalkan akad.⁷²
3. Jual beli menjadi *fasakh* jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau perbuatan barang itu sendiri atau lantaran ada bencana alam.⁷³
4. Jika sebagian rusak lantaran perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut, sedangkan untuk barang yang masih utuh, dia boleh menentukan pilihan pengambilannya dengan potongan harga.
5. Adapun jika kerusakan akibat ulah barang, ia tetap berkewajiban membayar. Penjual boleh menentukan pilihan antara membatalkan akad atau mengambil sisa dengan membayar kekurangannya.
6. Jika kerusakan terjadi akibat bencana alam yang membuat kurangnya kadar barang sehingga harga barang berkurang. Dalam keadaan seperti ini pembeli boleh menentukan pilihan, antara membatalkan akad dengan mengambil sisa atau dengan pengurangan pembayaran.⁷⁴

Sedangkan apabila kerusakan barang terjadi sesudah serah terima, maka kerusakan tersebut menjadi tanggung jawab si pembeli, dan ia wajib membayar semua jika tidak ada alternatif dari penjual (adanya hak *khiyār*).

⁷² Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 136.

⁷³ Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 12.

⁷⁴ Ibid.

Dan jika ada alternatif pilihan tersebut, maka si pembeli mengganti harga barang atau menggantinya dengan yang serupa.⁷⁵

Dalam hal terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli mengenai di tangan siapa terjadinya cacat barang dan masing-masing berargumen, tetapi tidak ada penyelesaian antara kedua pihak, maka yang dipegang adalah ucapan penjual dengan sumpah.

Jika akad telah menjadi *fasakh* (batal), sedangkan pada mulanya barang yang diperjualbelikan masih berfaedah ketika ditangan pembeli, maka faedah ini menjadi hak si pembeli oleh karena ia yang menjamin tanggungjawab jika terjadi kerusakan waktu berada di tangannya. Sedangkan apabila terjadi penipuan dari pihak penjual agar harga barang tersebut yang dijual meningkat, maka pembeli berhak memilih (*meng-khiyār-kan*) untuk mengembalikan barang dalam tempo tiga hari atau secepat mungkin, dan jika terjadi kecurangan dari pihak penjualpun si pembeli boleh melakukan *khiyār* untuk melangsungkan atau membatalkan akad jual beli tersebut.⁷⁶

Jika terjadi perselisihan-perselisihan yang telah tersebut di atas, maka penjual dan pembeli mempunyai hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli. Pembatalan jual beli jika sudah terjadi transaksi maka penjual sudah tidak mempunyai hak untuk membatalkan menjual barangnya tersebut. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh A. Rahman I. bahwa pada saat serah terima barang kepada pembeli maka orang yang menyerahkan barang (penjual) tidak mempunyai hak untuk membatalkan penyerahannya itu (jual

⁷⁵ Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 92.

⁷⁶ Ibid.

beli) sebab penjual harus menata pikirannya sebelum terjadi transaksi. Tetapi tidak diperkenankan untuk mengubah keputusan yang dibuat terkemudian.⁷⁷

Pembatalan jual beli sangat dianjurkan sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 4 yang berbunyi :



Artinya : “ Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatupun (dari isi perjanjian)mu dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu penuhlah jajinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa.”



⁷⁷ A. Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Syari'ah) (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 454.

BAB III

PRAKTEK *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI SISTEM COD (*Cash on Delivery*)

A. Pelaksanaan Mekanisme Akad Jual Beli Sistem COD di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo Secara *Online*

Seiring meningkatnya jumlah sepeda motor serta pemakaiannya dengan intensitas yang cukup tinggi, pastinya membutuhkan perawatan yang khusus. Termasuk perawatan onderdil secara berkala demi menjaga performa mesin yang sempurna. Karena itu, penjualan onderdil atau sparepart motor pun semakin marak.

Ada banyak tawaran dan iming-iming yang menggurukan, terutama dalam praktik jual beli onderdil motor baru. Tetapi jual beli onderdil motor bekas juga tidak kalah menarik dengan memberikan harga yang saling banting harga demi kelangsungan dan kelancaran usaha. Banyak masyarakat yang beralih untuk membeli onderdil motor bekas daripada onderdil motor baru, salah satu alasan onderdil motor bekas banyak diminati oleh pembeli karena harga onderdil motor tersebut lebih murah. Di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo menyediakan berbagai macam onderdil motor bekas.⁷⁸

Dalam prakteknya, Didalam melakukan transaksi jual beli di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo ada beberapa tahap yang harus dilalui pembeli adalah sebagai berikut :

⁷⁸ Rully, *wawancara*, Ponorogo, 2 November 2016.

1. Buka akun facebook lalu buka grup pasar loak otomotif Ponorogo, seseorang tidak bisa membuka grup tersebut jika orang itu belum bergabung, karena grup itu bersifat tertutup, jadi jika ingin bergabung maka harus ada persetujuan dari orang yang sudah terlebih dahulu bergabung dengan grup itu atau persetujuan dari admin grup.
2. Jika kita menginginkan velg motor atau onderdil motor lainnya kita tinggal mencari postingan tentang velg motor atau onderdil motor lainnya, jika tidak ada postingan tentang velg atau onderdil motor lainnya maka kita bisa posting tentang dicari untuk di beli velg motor atau onderdil lainnya.⁷⁹
3. Dan untuk melakukan pembelian biasanya pembeli memberi komentar pada postingan atau langsung minta no handphone untuk menanyakan lebih lanjut tentang onderdil motor yang akan dibelinya.
4. Selanjutnya jika pembeli sudah setuju dengan kriteria atau spesifikasi yang tertera pada postingan maka pembeli akan melakukan negosiasi harga via handphone.⁸⁰
5. Setelah negosiasi antara pembeli dan penjual cocok maka mereka akan bertemu secara langsung. Ada uang ada barang.

Jual beli onderdil sepeda motor bekas tidak kalah menarik dengan jual beli onderdil sepeda motor baru. Di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo memberikan harga yang saling banting harga demi kelangsungan dan kelancaran dalam usaha. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil wawancara dengan penjual di forum Pasar Loak Otomotif Ponorog dalam prakteknya

⁷⁹ Shandy, *wawancara*, Madiun, 17 Oktober 2016.

⁸⁰ *Ibid.*,

pembeli dapat membeli dengan cash. Tetapi jual beli onderdil sepeda motor terutama onderdil sepeda motor bekas tidak selalu diimbangi dengan kejujuran, walaupun kejujuran pada prinsipnya membawa pada kepercayaan pembeli. Hal ini juga terjadi pada forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo.

Sehingga dalam prakteknya tidak semuanya benar menurut peraturan dan hukum agama. Misalnya yang biasanya terjadi onderdil motor bekas tidak semuanya orisinil, baik mesin maupun kerangka luar. Hal inilah yang menjadi permasalahan, karena kondisi onderdil motor bekas yang tidak orisinil bisa dikatakan orisinil dengan mengutak atik mesin sehingga terdengar halus dan orisinil. Begitu pula ketika pembeli akan melakukan transaksi jual belinya, penjual tidak memberi penjelasan secara rinci dan jelas mengenai keadaan onderdil motor tersebut.⁸¹

Padahal penjual tersebut tahu jika ada onderdil motor yang sedikit cacat, tetapi hal ini tidak diungkapkan apabila penjual tidak menemukan sendiri. Bahkan apabila ada cacat (misalnya retak) justru ditutupi dengan mengecat ulang onderdil motor tersebut. Sehingga cacat yang seharusnya menurut agama diberitahukan kepada pembeli justru dihilangkan atau disembunyikan. Tetapi menurut pendapat mereka, hal itu merupakan hal yang biasa atau wajar, bukan merupakan pelanggaran dan masih dianggap bukan penipuan dan pelanggaran.⁸²

⁸¹ Toni, *wawancara*, Ponorogo, 25 Oktober 2016.

⁸² Irvan, *wawancara*, Ponorogo 19 Agustus 2016.

Sebab penjual sudah memperlihatkan onderdil motor bekas yang akan dijual kepada pembeli. Begitu pula dengan pendapat masyarakat umum, mereka mengatakan hal tersebut sebagai hal yang biasa dan bersifat umum, sehingga kesalahan tersebut tidak berarti apa-apa bagi masyarakat pengguna jasa forum Pasar Looak Otomotif Ponorogo maupun dari penjual tersebut. walaupun tanpa keterangan yang jelas dari penjual tentang adanya cacat pada onderdil motor bekas tersebut, maka apabila dikemudian hari pembeli menemukan adanya cacat tersebut dianggap sebagai kesalahan dari pembeli yang kurang teliti.⁸³

Jika hal ini terjadi, maka akad jual beli tidak bisa dibatalkan, karena sudah terjadi negosiasi jual beli. Kecuali ada perjanjian khusus antara pembeli dan penjual mengenai keadaan barang tersebut.

Menurut pengamatan penulis, transaksi jual beli pada forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo dilaksanakan secara lisan dan tulisan baik mengenai harga maupun syarat-syaratnya. Bentuk kata-kata yang dipergunakan dalam negosiasi secara tulisan sangat jelas sehingga dapat dimengerti pembeli, Sehingga apabila saat terjadi transaksi, sudah dimengerti syarat-syarat yang harus dipenuhi walaupun belum secara lisan. Hal ini secara umum dapat diterima dengan baik oleh pembeli maupun penjual.⁸⁴

⁸³ Rizky, *wawancara*, Ponorogo 19 Agustus 2016.

⁸⁴ Huda, *wawancara*, Ponorogo, 1 Oktober 2016.

Misalnya transaksi jual beli onderdil motor bekas antara bapak Shandy sebagai pembeli dan bapak Agus sebagai penjual. Setelah pembeli melihat postingan onderdil motor bekas yang diinginkan dan sudah terjadi negosiasi harga via telepon. Maka bapak Shandy mengatakan : "Pak Agus, saya beli onderdil motor tersebut dengan harga yang sudah kita sepakati dan saya setuju dengan syarat-syarat yang harus saya penuhi". Maka bapak Agus sebagai penjual mengatakan "baiklah apabila bapak Shandy setuju dengan harga dan syarat-syarat tersebut, maka setelah bapak memenuhinya saya serahkan onderdil motor tersebut".⁸⁵ Dengan contoh diatas jelaslah bahwa kata-kata yang dipakai dalam *ijāb qābul* jual beli di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo sudah sah menurut Islam, yaitu : pengertiannya jelas, kesesuaian antara *ijāb* dan *qābul* atau adanya *tawafuq bainal ibaratain* (kesesuaian antara dua perkataan) dan kesungguhan antara penjual dan pembeli, yaitu pembeli menyatakan membeli dan penjual menyatakan menjual atau menyerahkan yaitu adanya serah terima antara kedua belah pihak.

Jual beli terjadi apabila kedua belah pihak sudah sepakat dengan hasil pembicaraan antara penjual dengan pembeli, baik mengenai harga maupun persyaratan-persyaratannya. Dengan kata lain kedua belah pihak telah berikrar adanya jual beli (*ijāb qābul*). Tetapi kesepakatan tersebut haruslah sesuai dengan kemauan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan diantara keduanya, baik mengenai harga maupun kewajiban yang harus dipenuhi

⁸⁵ Agus, *wawancara*, Madiun, 15 Oktober 2016.

dalam jual beli tersebut. Hal ini sesuai dengan pengertian jual beli secara istilah, yaitu: suatu tindakan hukum yang dilakukan antara penjual dan pembeli, dimana pihak penjual memberikan barang dagangannya kepada pihak pembeli, dan pembeli menerimanya dengan membayar sejumlah uang, baik langsung maupun tidak langsung sebagai imbalan atau ganti atas barang yang dibelinya secara suka sama suka dan saling rela.

Menurut pengamatan, forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo tidak bertentangan dengan syarat-syarat jual beli, yaitu saat terjadi negosiasi, penjual tidak memaksakan kepada pembeli tentang onderdil motor mana yang akan dibeli. Pembeli diberi kebebasan untuk mengecek barang yang diinginkannya. Begitu juga dalam hal penawaran harga dan persyaratan-persyaratan lain. Namun cara pelaksanaan jual beli onderdil motor tersebutlah yang bertentangan dengan hukum Islam karena adanya penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada bagian onderdil motor tersebut.⁸⁶

B. Penerapan Hak *Khiyār* Pada Jual Beli Sistem COD di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo

Khiyār adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan transaksinya atau membatalkannya karena sebab tertentu. Hak *khiyār* juga dapat digunakan untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi hak *khiyār* ini memang tidak

⁸⁶ David, *wawancara*, Ponorogo, 25 Oktober 2016

praktis karena mengandung arti ketidakpuasan suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi.

Khiyār majlis, *khiyār* ini belum serempak diaplikasikan di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo, bahkan dari hasil penelitian penulis hanya ada beberapa penjual saja, sedangkan mayoritas mereka tidak menerapkannya. Sebab sebagian penjual disana telah menciptakan pemahaman bahwa transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak telah serah terima barang dan uang dengan alasan bahwa uang yang sudah diterima penjual dan barang yang sudah diterima pembeli. Kedua-duanya tidak dapat di kembalikan. Selain itu, ada juga permasalahan seperti pembeli meminta tambahan ketika akad transaksi (*ijāb qābul*) sudah dilakukan kedua belah pihak sebelumnya. Hal ini memang sering terjadi, biasanya pembeli dengan seenaknya meminta potongan harga, padahal barangnya tidak ada masalah (cacat) yang di sebabkan penjual, apalagi ditambah dengan ancaman kalau tidak dikabulkan permintaannya, dia akan membatalkan jual beli. Hal ini mengotori akad transaksi yang seharusnya dilakukan dengan saling ridha dan taat terhadap perjanjian yang berlaku. Seandainya pun si penjual menerima permintaan pembeli tersebut maka bisa dalam keadaan terpaksa dan hal ini bisa menimbulkan ketidakridhaan atau keterpaksaan dari pihak penjual.⁸⁷

Khiyār syarat, *khiyār* ini diterapkan sebagian penjual di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo dan sering terjadi ketika pembeli membeli onderdil yang ternyata tidak sesuai dengan motornya.

⁸⁷ Toni , *wawancara*, Ponorogo, 25 Oktober 2016.

Khiyār al-‘ayb, khiyār ini diterapkan ketika pembeli dan penjual melakukan perjanjian di awal jual beli, jika terdapat cacat maka pembeli boleh membatalkan atau melangsungkan jual beli. Dan jika pembeli dan penjual tidak melakukan perjanjian, maka penjual tidak memberikan hak pengembalian barang.⁸⁸

Setelah meneliti kegiatan jual beli para penjual di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo, istilah *Khiyār* dalam forum Pasar Loak belum begitu kental di telinga masyarakat. Bahkan hampir tidak dikenal oleh kalangan penjual dan pembeli. Maka tidak heran jika sering terjadi konflik jual beli. Akhirnya, pembeli yang ingin mengurungkan pembeliannya karena suatu hal menjadi tidak terlaksana karena pedagang yang awam tentang akad *khiyār*. Ini menjadi fatal karena bisa memicu perselisihan jika si pembeli bertekad untuk menuntut pengembalian barangnya.⁸⁹

⁸⁸ Koko, wawancara, Madiun, 25 Oktober 2016.

⁸⁹ Hendrik, wawancara, Ponorogo 19 Agustus 2016.

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PRAKTEK *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI SISTEM COD (*Cash on Delivery*) di FORUM PASAR LOAK OTOMOTIF PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Sistem COD di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo Secara *Online*.

Islam mengajarkan kita sikap menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan dalam jual beli. Demikian itu akan terwujud dengan membangun rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Penjual akan melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian jual beli juga dapat mendorong adanya saling bantu dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam suatu transaksi tidak terlepas dari yang namanya akad. Suatu akad sah apabila terjadi pada orang yang berkecakapan, objeknya dapat menerima hukum akad dan akad itu tidak terdapat hal-hal yang menjadikannya dilarang *shāra'*. Dengan kata lain, akad sah adalah akad yang dibenarkah *shāra'* ditinjau dari rukun-rukunnya maupun pelaksanaannya.⁹⁰

Di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo antara penjual dan pembeli sudah ada kesepakatan dan unsur rela sama rela, hal ini dapat dilihat dalam proses transaksinya yaitu ketika pembeli memposting onderdil yang akan

⁹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, 113.

dijualnya dengan menjelaskankelebihan dan kekurangan onderdil tersebut. Kemudian pihak pembeli melakukan negosiasi harga via telfon setelah itu barulah kedua belah pihak ketemu untuk menyerahkan barang dan uang.⁹¹ Ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama' Hanafiyah, Shāfi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah yang menyepakati bahwa praktek jual beli harus ada *ijāb qobūl* diantara kedua belah pihak yang bersangkutan atas dasar kerelaan (suka sama suka) antara pembeli dan penjual.

a. Dilihat dari segi rukun jual beli

Dilihat dari segi rukun jual beli maka jual beli sperpart onderdil motor bekas di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo telah memenuhi rukun jual beli dalam Islam karena dalam akad jual beli onderdil motor tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya penjual yaitu penjual barang onderdil motor dan adanya pembeli yaitu masyarakat.
- 2) Adanya *ijāb* dan *qabūl* antara pembeli dan penjual
- 3) Adanya barang yang diperjualbelikan yaitu onderdil motor
- 4) Adanya nilai tukar pengganti yaitu uang dan onderdil motor

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama' ada empat yaitu:

- 1) 'Āqidayn (penjual dan pembeli)
- 2) *Sighat* (lafat ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli

⁹¹ Huda, *wawancara*, Ponorogo, 1 Oktober 2016.

4) Ada nilai tukar pengganti barang⁹²

b. Dilihat dari segi syarat-syarat jual beli

Mengenai terpenuhi atau tidaknya syarat sah terhadap jual beli onderdil motor di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo. Berikut ini akan penulis kemukakan beberapa kenyataan yang ada dalam akad tersebut serta kaitannya dengan syarat yang diperlukan mengenai sahnya akad jual beli dalam Islam.

1) Secara umum jual beli onderdil motor di forum Pasar Loak Otomotif

Ponorogo telah memenuhi syarat dari *ijāb* dan *qabūl* adanya ucapan *ijāb* dan *qabūl* antara penjual dan pembeli. *ijāb* dan *qabūl* dilakukan berhadap-hadapan antara kedua belah pihak. Penjual dan pembeli mengucapkan *ijāb* dan *qabūl* secara lisan. Dalam praktiknya terdapat dua akad jual beli. Akad pertama jual beli untuk memperoleh onderdil motor seperti akad yang diungkapkan pembeli: “Mas saya cek barang nya dulu jika tidak ada cacat saya beli” kemudian pihak penjual menjawab “ Iya mas, silahkan cek terlebih dahulu”. Dan yang kedua akad yang diungkapkan pembeli: “Mas saya beli barang ini nanti kalau ada yang cacat, harga bisa nego”, kemudian pihak penjual menjawab: “Iya mas”.⁹³

2) Syarat-syarat dalam praktek jual beli di forum Pasar Loak Otomotif

Ponorogo yang melakukan jual beli tersebut adalah masyarakat yang telah dewasa dan tentu sudah baligh, jual beli ini tidak pernah sekalipun

⁹² M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

⁹³ Eko Hariyadi, *wawancara*, Ponorogo, 18 September 2016.

dilakukan oleh anak-anak karena jual beli ini juga didasarkan atas kepercayaan penjual terhadap pembeli. Syarat-syarat bagi yang melakukan akad yaitu berakal sehat, dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksakan), keduanya tidak mubazir, baliq (sudah dewasa).⁹⁴

- 3) Objek jual beli ini adalah onderdil motor yang diperlukan untuk memperbaiki motor atau memodifikasi motor oleh para pembeli. barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat diserahterimakan antara penjual dan pembeli. barang yang diperjualbelikan tersebut memenuhi syarat dari objek jual beli. Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, dan bisa diserahterimakan.⁹⁵

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas sudah memenuhi syarat sahnya akad jual beli. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu janganlah kamu membunuh dirimu. Allah adalah Maha Penyayang kepadamu .” (Q.S: an-Nisa’:29).⁹⁶

⁹⁴ Abdul Ghofur Anhuri, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam Indonesia* , (Yogyakarta : Ekonisia, 2003), 34.

⁹⁵ Ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* , 92.

⁹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Vol.2, 153.

Berdasarkan analisis di atas maka penulis menyimpulkan bahwa akad jual beli onderdil motor bekas di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo diatas sesuai dengan hukum Islam. Jual beli onderdil motor bekas tersebut sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam yaitu adanya ‘*Āqidayn* (penjual dan pembeli), *Sighat* (lafat ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.⁹⁷

Sedangkan pada praktek jual beli onderdil motor bekas dengan cacat tersembunyi, semula tujuannya adalah baik, agar terpenuhinya permintaan dari pembeli. Namun tujuan itu berakhir dengan *kemafsadatan* karena dengan sistem dan praktek yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan agama. Selain itu pula adanya kecurangan dan ketidakjelasan, yaitu dengan tidak menceritakan adanya cacat pada onderdil motor tersebut. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa jual beli onderdil motor bekas dengan cacat tersembunyi adalah merupakan praktek yang dilarang oleh Islam, mengingat praktek ini lebih banyak berakibat buruk dan penuh *kemadharatan* dibanding dengan segi *kemaslahatan* dan keuntungannya, kendati secara hukum Islam sah akad jual belinya akan tetapi praktek dan sistem yang digunakan bertentangan dengan aturan agama dan dilarang oleh syara'.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Hak *Khiyār* dalam Jual Beli Sistem COD di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo.

⁹⁷ Jamaludin, *Fikih Muamalah* , 87.,

Tujuan diadakannya hak *khiyār* oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing yang lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.

Dalam persoalan *khiyār*, Islam telah mengatur secara rinci. Adapun prakteknya di dunia *online* berbeda-beda karena tidak sepenuhnya berpedoman kepada ketentuan syariat Islam. Berikut beberapa ulasan yang penulis simpulkan berdasarkan penelitian lapangan.

Praktik Jual Beli onderdil motor bekas di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo. Sebelum serah terima barang antara penjual dan pembeli melakukan perjanjian, jika terdapat komplain dari pihak pembeli baik itu terkait ada cacat pada barang yang akan di beli, maka penjual menerapkan suatu hak *khiyār* (hak pilih) kepada pembeli untuk dapat melangsungkan atau membatalkan jual beli onderdil motor bekas tersebut.

Hal yang dilakukan oleh penjual di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo tersebut termasuk kedalam suatu pemberian hak opsional (hak memilih) yang dianjurkan oleh syara' yang dimiliki oleh pembeli untuk membatalkan akad jual beli sesuai dengan pernyataan Sayyid Sabiq yaitu :

أَلْخِيَارُ هُوَ طَلَبُ خَيْرِ الْأَمْرِ مِنَ الْإِمْتِصَاءِ أَوْ أَوْلَاءِ لِالْغَضَاءِ

Artinya : “*Khiyār* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)”⁹⁸

⁹⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 97.

Pernyataan di atas menerangkan bahwa disyariatkannya *khiyār* dalam jual beli. Dan hal yang dilakukan penjual terhadap pembeli tersebut agar antara penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan dan untuk mencegah suatu kemadharatan.

Menurut hasil wawancara yang penulis lakukan dengan penjual di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo ada model lain yang diterapkan oleh penjual untuk mengatasi komplain dari pembeli yang sebelumnya. Antara penjual dan pembeli melakukan kesepakatan jika ada suatu cacat yang tidak diketahui pembeli saat CODan selama kurang lebih 3 hari, maka pembeli tersebut masih bisa menukarkan onderdil motornya atau membatalkan jual beli tersebut.

Penerapan hak *khiyār* yang diberlakukan penjual di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo tersebut termasuk kedalam hak *khiyār al-‘ayb* dan diperbolehkan menurut Hukum Islam. Karena di dalam teori *khiyār al-‘ayb* seorang pembeli berhak untuk membatalkan jual beli apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.⁹⁹ Hal tersebut sejalan dengan diriwayatkan Aisyah Ra yang berbunyi :

أَنَّ رَجُلًا ابْتَعَا غُلَامًا فَأَقَامَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَخَاصَمَهُ
إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ (رواه الإمام أحمد وأبو

داود والترمذي)

Artinya : “*Sesungguhnya seorang laki-laki membeli budak. Setelah budak itu menghadap, laki-laki itu menemukan cacat padanya. Segera dia*

⁹⁹ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 98.

mengutaraka hal itu kepada Rasulullah SAW, Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan orang tersebut untuk mengembalikannya.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, da Turmudzi)¹⁰⁰

Ḥadīth tersebut di atas yaitu tentang kebolehan untuk mengembalikan barang yang cacat kepada penjual.¹⁰¹ Maka dapat dikatakan bahwa penerapan hak *khiyār* yang diterapkan oleh penjual kepada pembeli di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo sesuai dengan teori *khiyār* dan Hukum Islam.

Sedangkan dalam hal kecacatan barang untuk pembeli yang di awal tidak ada perjanjian, penjual tidak memberikan hak pengembalian barang. Hasil wawancara alasan dari penjual yaitu di awal terjadinya transaksi jual beli biasanya tidak ada perjanjian tambahan, sehingga jika si pembeli tidak puas dengan onderdil motor yang telah dibelinya, maka onderdil motor tersebut tidak bisa di kembalikan ataupun ditukar. Alasan dari penjual yaitu jika si pembeli sudah melihat onderdil motor dengan teliti, walaupun tanpa keterangan yang jelas dari penjual tentang adanya cacat pada onderdil motor yang akan dibeli tersebut, dianggap sebagai kesalahan dari si pembeli yang kurang berhati-hati.

Beberapa hal yang dirasakan oleh pembeli tersebut disebabkan karena penjual tidak mengatakan kondisi yang sebenarnya kepada pembeli dari onderdil motor tersebut. Perbuatan penjual tersebut bertentangan dengan hadist yang berbunyi :

¹⁰⁰ Imam Taqiyudin Abu Bakar al-Husaini, *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II, Terj. Acmad Zaudin* (Surabaya, Bina Ilmu Offset, t.t), 30.

¹⁰¹ Ibid.

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعَ وَفِيهِ عَيْبٌ
الْأَبْيَنُ لَهُ (رواه ابن ماجه عن عقبه بن عامر)

Artinya : “Seorang Muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk menjual barang saudara-saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika menjelaskannya terlebih dahulu.” (HR.Ibnu Majah dari Uqbah bin Amir)¹⁰².

Hadīth di atas menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh menjual barang cacat yang akan merugikan penjual. Padahal di dalam teori *khiyār* dikatakan bahwa jika pembeli tidak mengetahui cacat ketika akad berlangsung, penjual tidak mensyaratkan bahwa apabila ada cacat tidak boleh dikembalikan, maka hal tersebut boleh dilakukan *khiyār*.¹⁰³

Pada praktiknya di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo penjual tidak memberikan hak *khiyār* kepada pembeli yang diawal tidak ada perjanjian. Maka, hal yang dilakukan oleh penjual onderdil motor tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam karena termasuk hilangnya hak *khiyār*, seharusnya dalam kasus seperti ini, menurut para pakar *fiqh*, ditetapkan hak *khiyār* bagi pembeli. Jadi, dalam *khiyār al-‘ayb* itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.¹⁰⁴

Sedangkan mengenai praktek *khiyār* majlis di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo adalah pembeli dengan seenaknya meminta potongan

¹⁰² Rachmad Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 116.

¹⁰³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), 89.

¹⁰⁴ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 139.

harga, padahal barang yang dibelinya tidak ada masalah (cacat), kalau tidak di kabulkan maka pembeli mengancam akan membatalkan jual beli, hal ini mengotori akad transaksi yang seharusnya dilakukan dengan saling ridha dan taat terhadap perjanjian yang berlaku. hal yang dilakukan oleh penjual onderdil motor tersebut tidak sesuai dengan Hukum Islam karena bisa menimbulkan ketidakridhaan atau keterpaksaan dari pihak penjual.



BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan skripsi ini, penulis akhirnya dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Akad jual beli onderdil motor bekas di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo sudah sesuai dengan Hukum Islam. Sebab telah sesuai dengan rukun dan syaratnya. Namun cara pelaksanaan jual beli onderdil motor tersebut bertentangan dengan Hukum Islam karena adanya penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada bagian onderdil motor tersebut.
2. Penerapan hak *khiyār al-ayb* pada jual beli onderdil motor bekas di forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo untuk pembeli yang di awal melakukan perjanjian telah sesuai dengan Hukum Islam, sebab termasuk ke dalam hak *khiyār al-ayb*. Untuk pembeli yang tidak melakukan perjanjian di awal tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat unsur hilangnya hak *khiyār*. Sedangkan penerapan *khiyār* majlis tidak sesuai dengan Hukum Islam. Sebab pembeli dengan seandainya meminta potongan harga, padahal tidak ada cacat pada barang, dalam hal ini bisa menimbulkan ketidakridhaan atau keterpaksaan dari pihak penjual.

B. Saran

1. Untuk penjual yang akan menjual barangnya di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo hendaknya dalam menawarkan barangnya dijelaskan dengan jelas dan terperinci.
2. Apabila kedua belah pihak terjadi kesalahpahaman dan perselisihan hendaknya diselesaikan secara baik-baik dan sesuai dengan ajaran Islam yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syekh Syamsuddin Abu. *Fathul Qarib al-Mujib*, Terj. Abu H.F. Ramadhan B.A. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Abidah, Atik. *Fiqh Muamalah*. Ponorogo : STAIN Po Pres, 2006.
- Afendi, M. Yasid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Vol.2. Jakarta: Departemen RI, 2006.
- Agus, wawancara, Madiun, 15 Oktober 2016.
- Ahmad, Idris. *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulugh al-Maram*, ter. A. Hasan. Bandung : Diponegoro, 2001.
- Al-Husaini, Imam Taqiyyudin Abu Bakar. *Terjemahan Kifayatul Akhyar Jilid II*, Terj. Acmad Zaudin. Surabaya, Bina Ilmu Offset, t.t.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. *Fiqh Muslimah-Mu'amalat*. Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Al-Mishri, Abdul Sami'. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pokok-Pokok Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Citra Media, 2006.
- Arikanto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta, 1998.
- Ash Shiddieqy, Teungku M. Hasbi. *Hukum Fikih Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Ath-Thayyar, dkk., Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab*, ter. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014).
- Azza, Mudaimullah. *Metologi Fiqih Muamalah : Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*. Kediri: Lirboyo Press, 2013.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003.

David, wawancara, Ponorogo, 25 Oktober 2016.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Eko Hariyadi, wawancara, Ponorogo, 18 September 2016.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2010.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Penerbit Andi, 2004.

Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Graafindo Persadaa, 2004.

Hendrik, wawancara, Ponorogo 19 Agustus 2016.

[Http://kamusbahasaindonesia.org/hukum %20islam,](http://kamusbahasaindonesia.org/hukum%20islam)

[Https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pasar_loak?-_e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C5661362915.,](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pasar_loak?-_e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C5661362915)

Huda, wawancara, Ponorogo, 1 Oktober 2016.

I, A. Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Irvan, wawancara, Ponorogo 19 Agustus 2016.

- K.Lubis, Suhrawardi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Koko, wawancara, Madiun, 25 Oktober 2016.
- Margono, S. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta, 1997.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nabhani, Taqī al-Din an. *Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Redaksi al-Azhar Press. Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Naufal, Zaenudin A. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan Sosial)*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Naufal, Zaenudin A. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)* .Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Oktaviani, Yustina “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Samsarah pada Jual Beli Mobil bekas di Oto Bursa Maospati”. Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2011.
- Rizky, wawancara, Ponorogo 19 Agustus 2016.
- Rully, wawancara, Ponorogo, 2 November 2016.
- Rusyd, Ibnu. *Tarjamah Bidayatu’l-Mujtahid*, Terj. M.A.Abdurrahman A.Ilaris Abdullah. Semarang: Asy-Syifa’, 1990.
- Saroh, Bhinty May. “Analisa Fiqh terhadap Jual Beli Motor Bekas di Showroom SAS Motor Kelurahan Purbosiman Kecamatan Kota Kabupaten Madiun”. Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2010.

Shandy, *wawancara*, Madiun, 17 Oktober 2016.

Suhendi, Hendi. *fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Suparta, Djedjen Zainddin. *Fiqh*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.

Suwandi, Basrowi dan. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.

Syafe'I, Rachmad. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Toni, *wawancara*, Ponorogo, 25 Oktober 2016.

